

Nomor : 151/PM.00.02/K.JI-31/08/2024

Blitar, 01 Agustus 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Yth. Ketua Partai Politik Kota Blitar.

(Terlampir)

di.

Blitar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang –;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
6. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/2314/SJ Hal Pengunduran Diri Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Penjabat Walikota yang akan maju dalam Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

B. Sehubungan dengan pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota hal –hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada lampiran terdapat jadwal pendaftaran pasangan calon adalah tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024;
4. Dalam rangka menjamin hak seluruh warga negara dan merujuk pada keterangan nomer 2 dan nomer 3 di atas, terhadap Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota yang akan mencalonkan diri pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024, agar administrasi pengunduran dirinya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon;
5. Berdasarkan pasal 32 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon.

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Roma Hudi Fitrianto, SE

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kota Blitar

Nomor :

Tanggal : 1 Agustus 2024

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- P)
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
9	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
10	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
11	Partai Amanat Nasional (PAN)
12	Partai Bulan Bintang (PBB)
13	Partai DEMOKRAT
14	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
15	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
16	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
17	Partai UMMAT